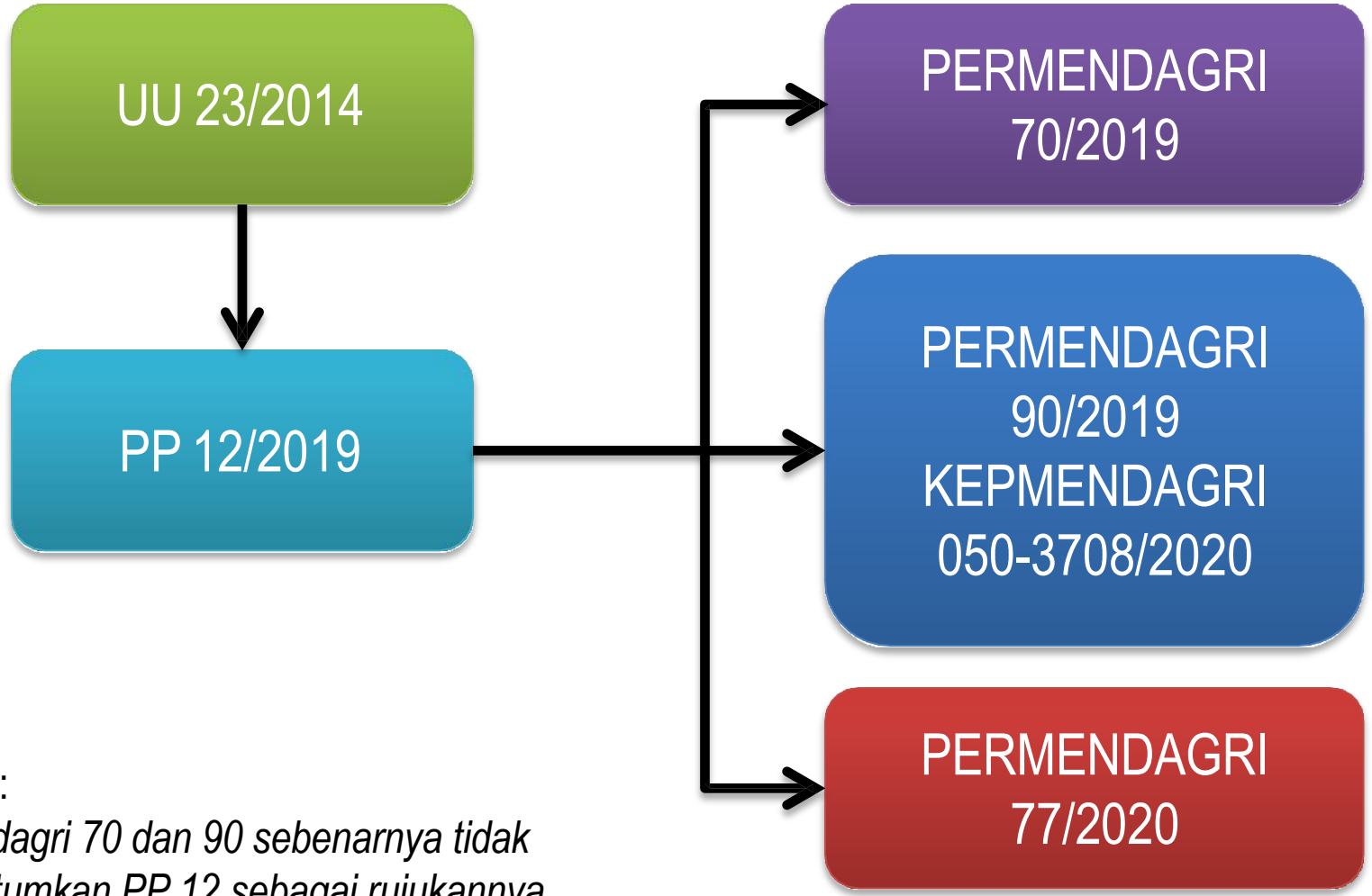
Dampak permendagri 77 terhadap LKPD

Dr. Agus Sunarya Sulaeman, Ak., M.Si, CA

Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah



Mencabut :
Permendagri 98/2018

Mencabut :
Lampiran III dan IV
Permendagri 64/2013

Mencabut :
1. Permendagri 13/2006
2. Permendagri 58/2008
3. Permendagri 32/2011

Catatan :
Permendagri 70 dan 90 sebenarnya tidak mencantumkan PP 12 sebagai rujukannya, tetapi langsung ke UU 23

Struktur Permendagri 77/2020

Batang tubuh terdiri 5 Pasal

Lampiran :

- BAB I : PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
- BAB II : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- BAB III : PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
- BAB IV : PENETAPAN APBD
- BAB V : PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
- BAB VI : LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
- BAB VII : AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VIII : PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
- BAB IX : KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH
- BAB X : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- BAB XI : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
- BAB XII : INFORMASI KEUANGAN DAERAH
- BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ISU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pemahaman atas Tugas dan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah
2. Pemahaman dalam Penerapan Pengelola Keuangan Daerah dalam Struktur Perangkat Daerah di SKPD
3. Pemahaman dalam pengunaan Struktur APBD
4. Pemahaman Alur/Siklus Pengelolaan keuangan daerah
5. Penyajian Informasi Keuangan Daerah secara Digital

- Digitalisasi proses kerja
- Digitalisasi aliran data
- Digitalisasi penyajian informasi

- Optimalisiasi Peran Pengguna Anggaran
- Pelimpahan KPA yang bersifat Pilihan (tidak Wajib)
- Saat terjadi Pelimpahan kepada KPA maka tanggung jawab keuangan berpindah dari PA
- Optimalisasi Peran PPTK dalam administrasi kinerja dan bukti keuangan termasuk administrasi pengadaan barang & Jasa
- Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan fungsi akuntansi & penyusunan Laporan keuangan SKPD
- Mengembalikan Peran Bendahara sebagai Mitra PA bukan bawahan PPTK/PPK-SKPD
- Optimalisasi Koordinasi & Komunikasi TAPD

- Mendudukan tugas dan fungsi jabatan struktural pada perangkat daerah dalam meletakkan jabatan pengelola keuangan daerah
- Menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan struktural sebelum meletakkan jabatan pengelolaan keuangan daerah
- Penetapan/penunjukan jabatan pengelolaan didasarkan kebutuhan setiap SKPD yang bersifat dinamis
- Setiap Jabatan pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Kepala daerah/Pengguna angaran/Kuasa pengguna anggaran sesuai dengan kewenangannya

- penggunaan atas Pendapatan, Belanja & Pembiayaan sesuai dengan definisi & peruntukannya
- penggunaan Kode Rekening Sesuai Permendagri 90 dan pemutakhirannya
- Hubungan antar Kode Rekening dalam APBD (LRA) terhadap penyajian laporan keuangan (Neraca & LO)

Point Concept new Permendagri to LKPD



Kondisi Penetapan



Permendagri 77/2020 ditetapkan hari rabu tanggal 30 Desember 2020, langsung berlaku efektif pada pelaksanaan APBD 2021, artinya hanya 2 hari setelah ditetapkan, tanpa sosialisasi yang memadai



Pergantian dari sistem lama ke sistem baru menggunakan metode *Direct Conversion*. Sebetulnya ada pilihan metode konversi lain yang lebih aman, seperti *Parallel Conversion* atau *Pilot Conversion*

.

Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

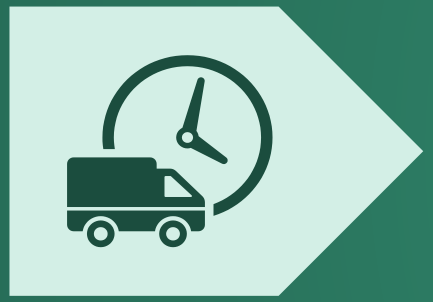
- Permendari 77 : Biro/Bagian Setda, Cabang Dinas, UPTD, dan Kelurahan

PP 12/2019 : "Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program".

PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah adalah struktur 1 tingkat dibawah Perangkat Daerah (bisa sekretaris, Bidang)

- PPTK vs Pejabat Pembuat Komitmen
- Bansos, subsidi, hibah menurut Bab II Permendagri 77/2020 tidak lagi menjadi dominasi SKPKD, tetapi juga dimungkinkan dianggarkan di SKPD;

.



Masih ada Belum jelasnya (tidak tegasnya) pembatas, mana SKPD, mana Unit SKPD, dalam Permendagri 77/2020..., PPTK vs PPK, Bansos, hibah, subsidi →SKPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan →laporan keuangan

Pemberian uang panjar dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening BP/BPP ke rekening PPTK. Rekening PPTK perlu diperjelas karakteristiknya



PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020 menghilangkan peran APIP dalam melakukan reviu rancangan DPA..



Orang/badan yang menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai aturan. Bagaimana mekanisme penatausahaan untuk orang/badan yang menerima hibah/bantuan sosial, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut melalui Perkada



Bantuan Sosial (50), Belanja Tidak Terduga (56), Bantuan Keuangan (57), penyetoran penerimaan yang melebihi 1 hari (232), waktu penggunaan TU (263), batas jumlah pengajuan TU (267), batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian LPJ (307), belanja yang melampaui tahun anggaran (319), Belanja Wajib dan Mengikat (320), Pembiayaan Daerah (324), Pinjaman Daerah (327), Sistem dan Kebijakan Akuntansi (379).



Akuntansi & Pelaporan

Format LRA SKPD masih belum memasukan komponen BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, dan BELANJA BANTUAN SOSIAL dimungkinkan dianggarkan di SKPD;

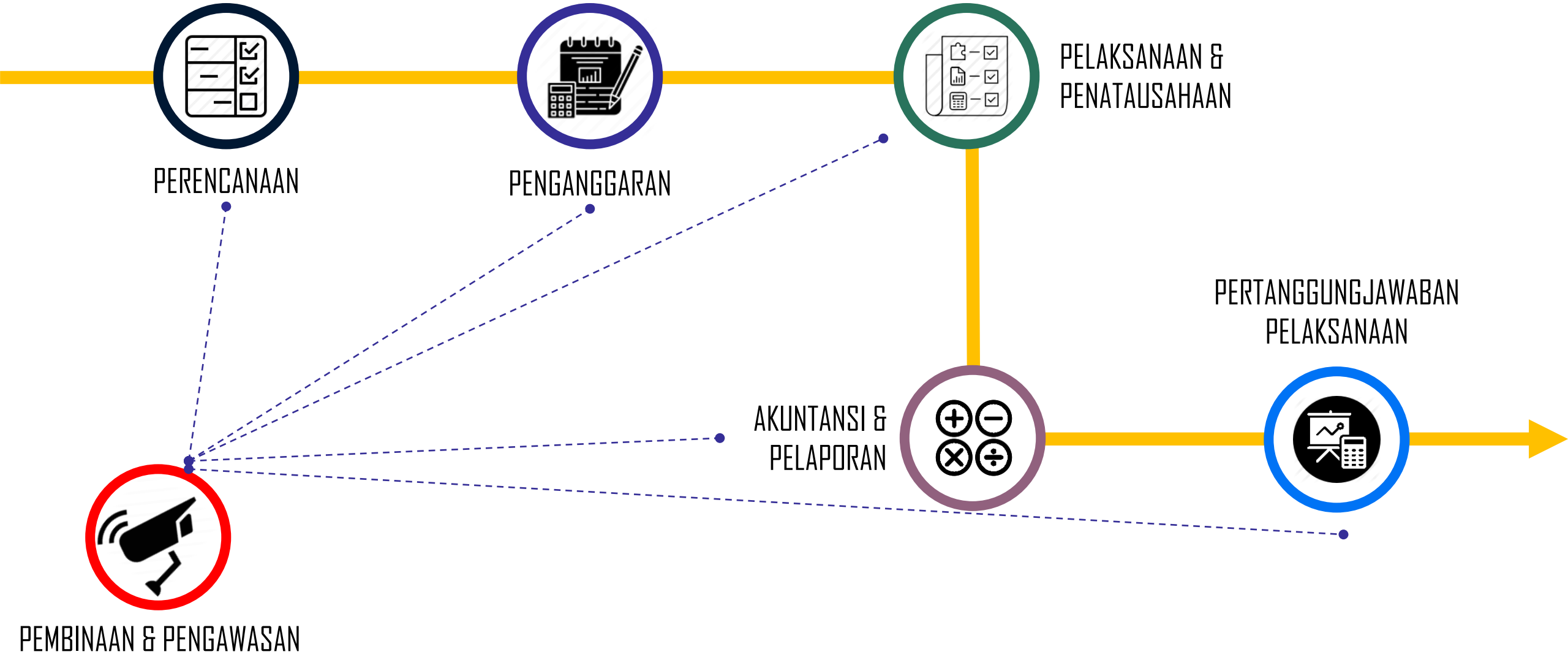
Dalam LPE muncul komponen SILPA/SIKPA (basis akrual). SILPA/SIKPA muncul dari alur laporan berbasis kas

Penggunaan nomenklatur akun BEBAN TAK TERDUGA dalam LO (PSAP 12 = BEBAN LUAR BIASA).

Laporan Keuangan SKPKD merupakan penyatuan laporan keuangan BPKAD selaku SKPD dengan BPKAD selaku PPKD;

Proses Rekonsiliasi BMD dengan Neraca, penyisihan piutang, format LK BLUD

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Peran TAPD menjadi vital dalam mengendalikan konsistensi dan korelasi logis antara Kinerja (impact, outcome, output) dan Keuangan dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah.

Pemda :
- RPJMD
- RKPD

Perangkat Daerah :
- Renstra
- Renja

Perencanaan Pembangunan

- Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
- Kode Organisasi
- Kode Lokasi (Administrasi Kewilayahan)
- Kode Sumber Pendanaan
- Kode Rekening (jika input dari rincian)

Perencanaan Anggaran

- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

- Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
- Kode Organisasi
- Kode Lokasi (Administrasi Kewilayahan)
- Kode Sumber Pendanaan
- Kode Rekening

Konsistensi *penyajian informasi pada setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga Perencanaan anggaran menggunakan kodefikasi dan nomenklatur yang mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.*

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada tahapan PELAKSANAAN akan selalu tersaji informasi pada setiap transaksi PENATAUSAHAAN yang bersanding dengan transaksi AKUNTANSI juga pencapaian KINERJA secara bersamaan melalui SIPD sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) di perangkat daerah

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik

PELAKSANAAN

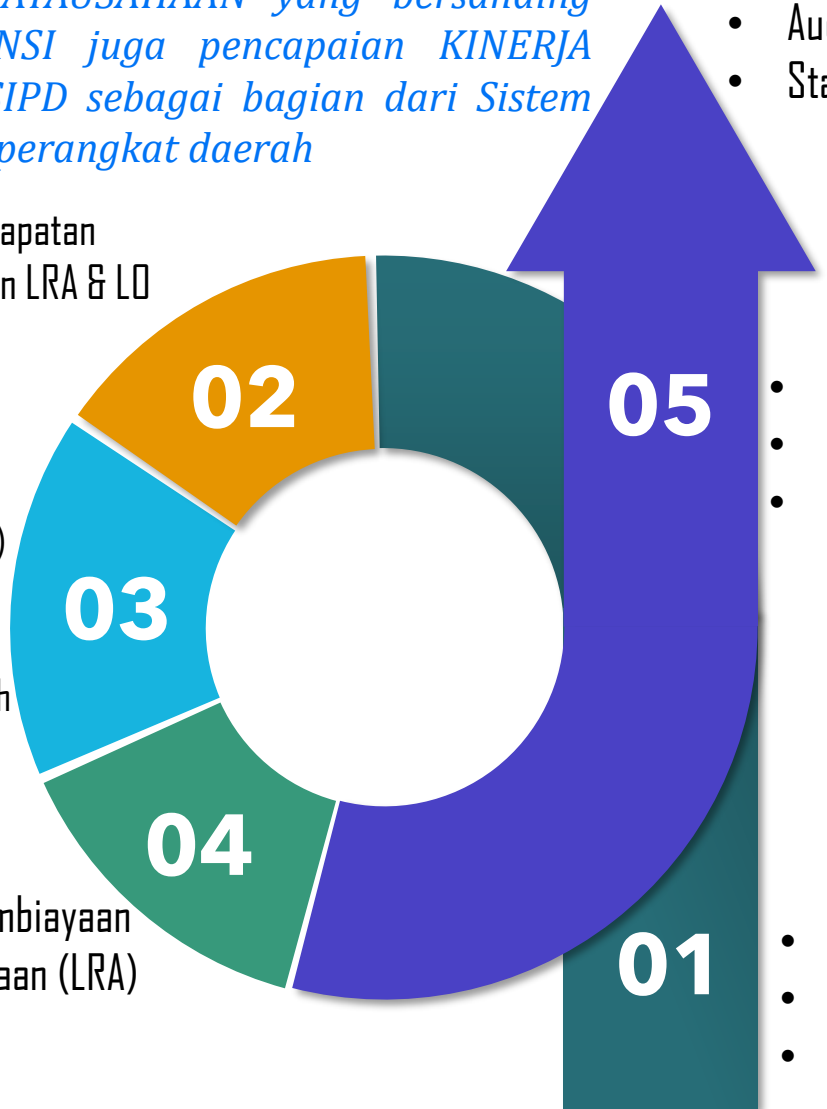
PELAPORAN

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Transaksi Penatausahaan Pendapatan
- Transaksi Akuntansi Pendapatan LRA & LO
- Transaksi Akuntansi Neraca

- Transaksi Penatausahaan Belanja
- Transaksi Akuntansi Belanja (LRA)
- Transaksi Akuntansi Beban (LO)
- Transaksi Akuntansi Neraca
- Capaian Kinerja Perangkat Daerah

- Transaksi Penatausahaan Pembiayaan
- Transaksi Akuntansi Pembiayaan (LRA)
- Transaksi LO dan Neraca



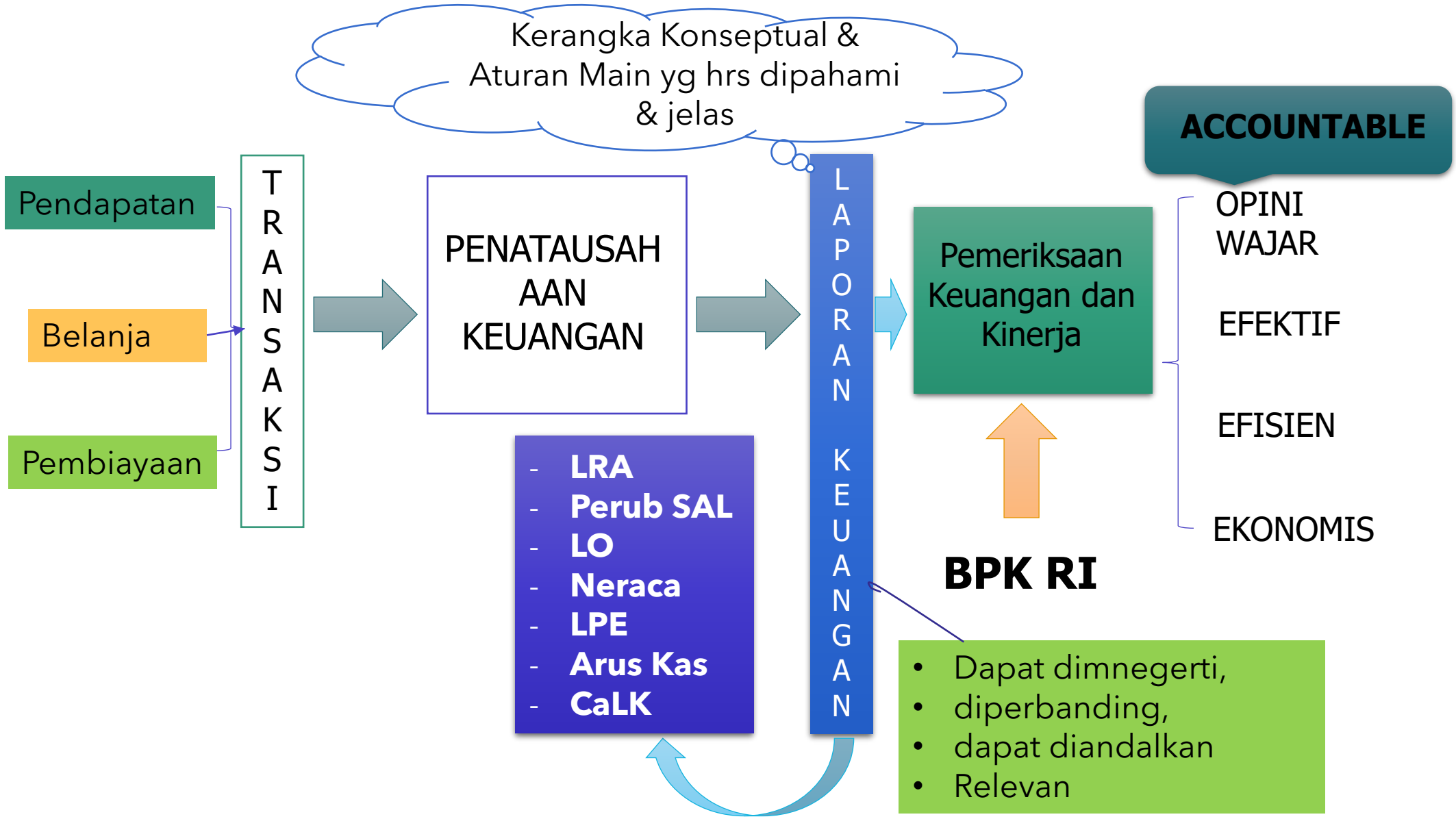
- Laporan Keuangan SKPD
- Laporan Keuangan Pemda
- Laporan Kinerja

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas
- SPD

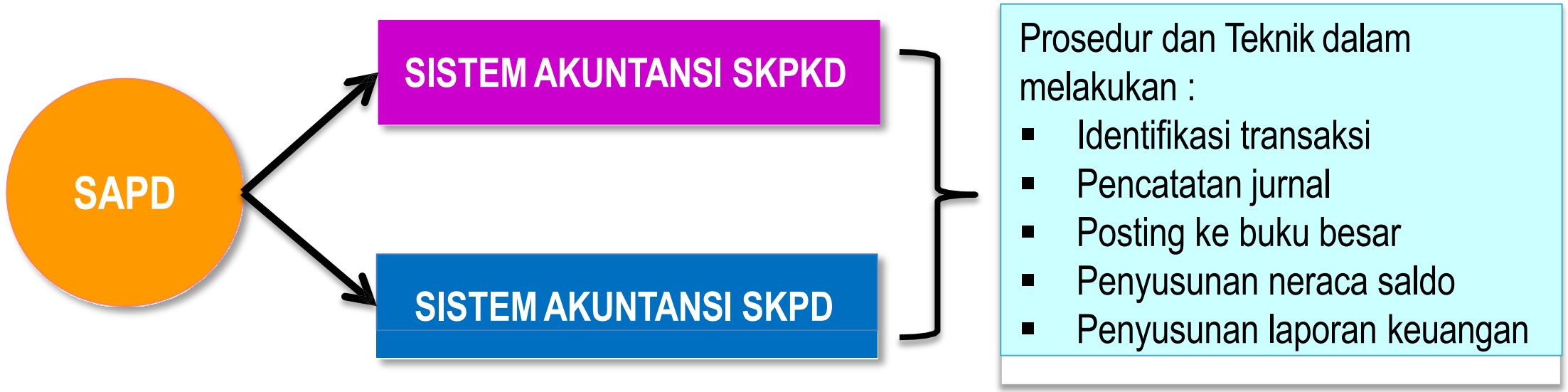
Aktivitas Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan di setiap transaksi baik oleh APIP maupun BPK-RI

Selain itu, penyajian kebutuhan informasi dapat dilakukan secara realtime dan secara berjenjang dari level perangkat daerah, pemerintah daerah hingga Pemerintah Pusat

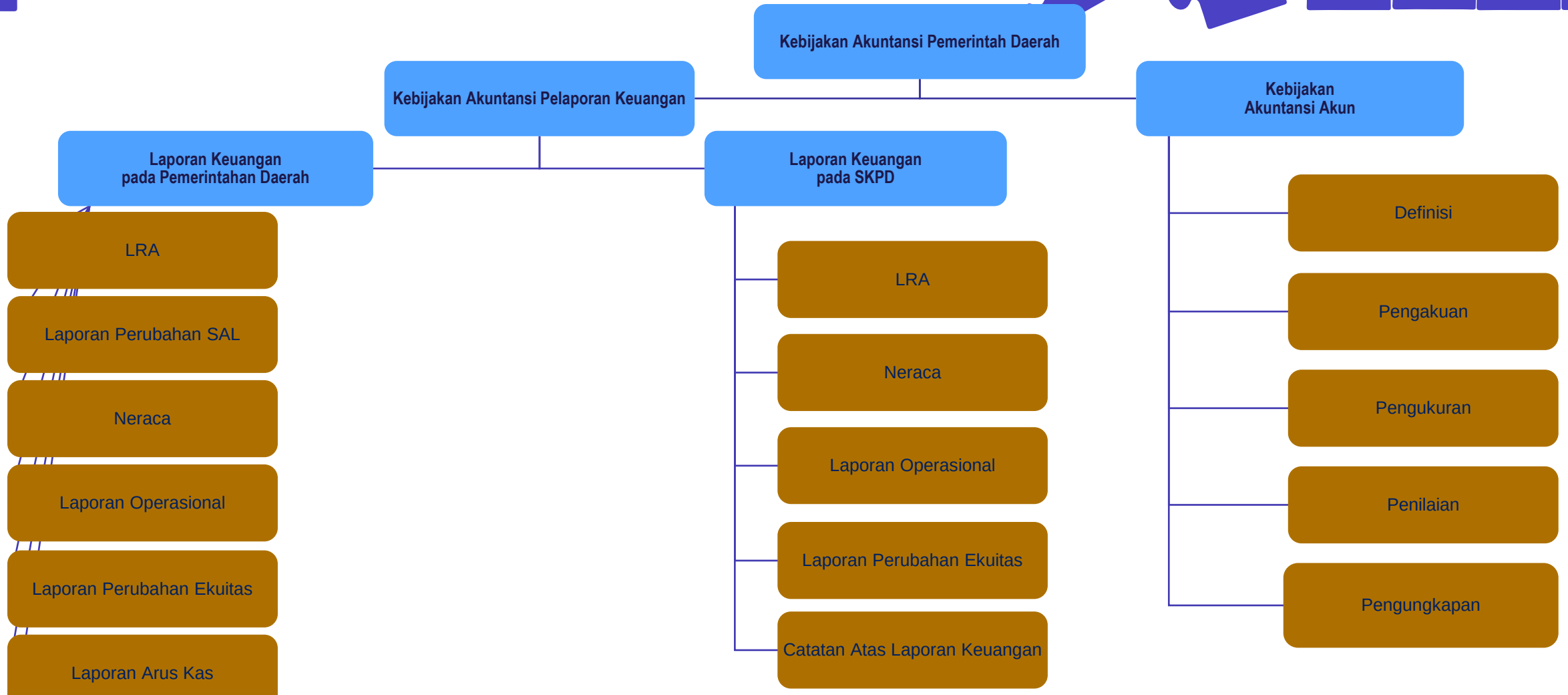
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH →LKPD



Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemda



Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.



KETENTUAN:

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PP 71/2010

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

PSAP 01	Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PSAP 03	Laporan Arus Kas
PSAP 04	Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05	Akuntansi Persediaan;
PSAP 06	Akuntansi Investasi;
PSAP 07	Akuntansi Aset Tetap;
PSAP 08	Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
PSAP 09	Akuntansi Kewajiban;
PSAP 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
PSAP 11	Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12	Laporan Operasional
PSAP 13	Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (PMK 217/PMK.05/2015)
PSAP 14	Aset Tak Berwujud

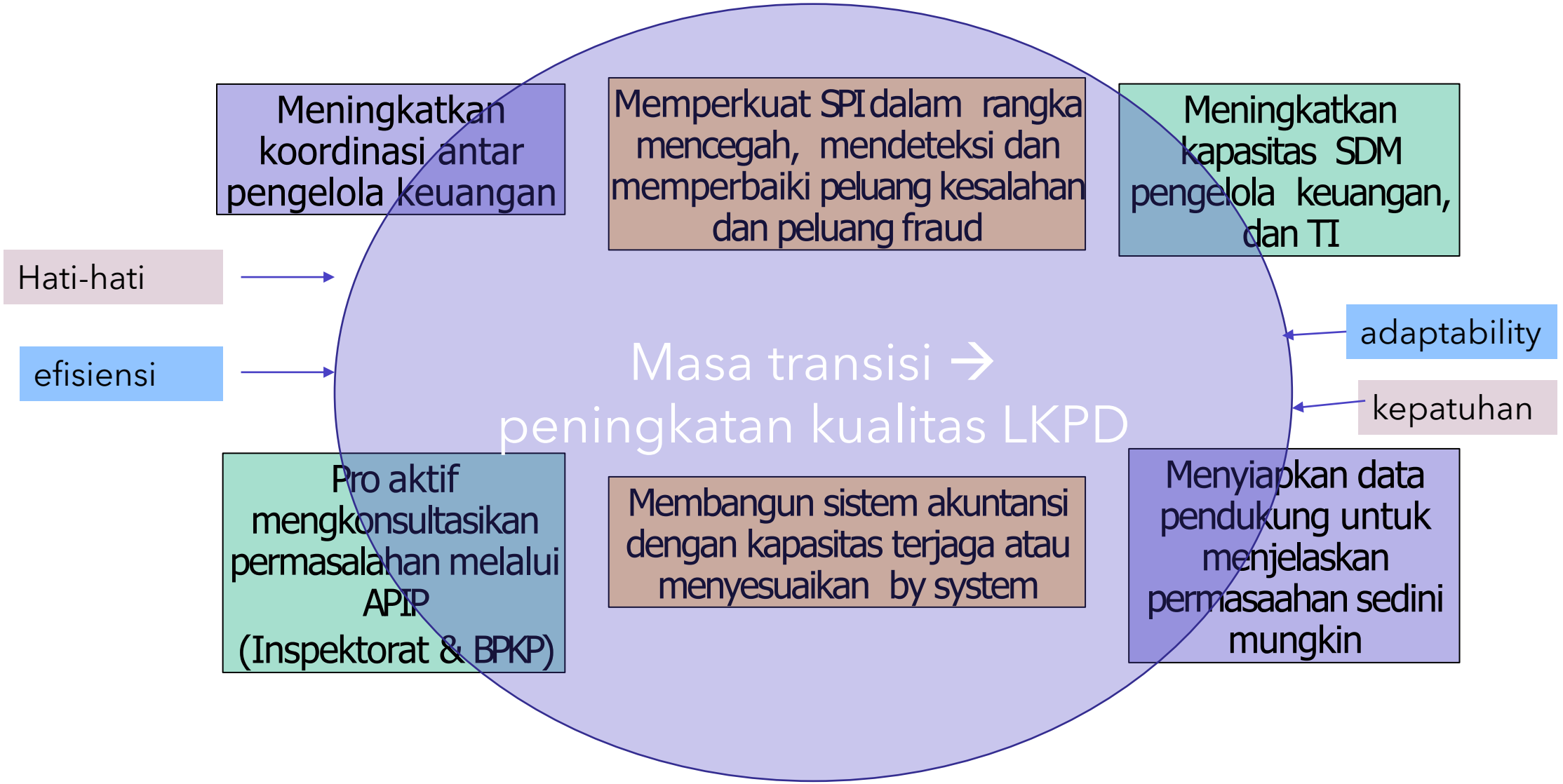
Dampak Permendagri 77 terhadap LKPD

Kondisi penetapan	•Dengan model direct implementasi bisa memunculkan ketidaksiapan di dalam implementasi bagi sebagian pemda •Ketidaksaman persepsi bisa terjadi
Organisasi PKD	•Bisa Memunculkan entitas akuntansi dari UPT UPT SKPD, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan SDM dan kebijakan bisa berdampak potensial salah saji •Keterbukaan posisi PPTK namun belum tentu merangkap PPK bisa memunculkan masalah pengendalian di dalam pelaksanaan belanja yang berdampak proses laporan keuangan
Penatausahaan	•Masalah pemindahbukuan, peran APIP, dan masalah Bansos, hibah, subsidi bisa berdampak dalam proses pelaporan
Akuntansi pelaporan	•Penyatuan laporan SKPKD, merupakan Langkah praktis yang membuat laporan keuangan sedikit mengalami perubahan model. •Rekonsiliasi BMD yang belum diatur guna menguatkan neraca

Dampak Permedagri 77/2020 terhadap LKPD



Strategi Meningkatkan Kualitas LKPD



Terima kasih-Hatur nuhun

Dr. Agus Sunarya Sulaeman, Ak., M.Si, CA –
Telp. 08128091817
Email: asunarya@gmail.com